

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI DI BIDANG PERDAGANGAN**

Nomor : PP.00.01/01/BKP.1/MoU/05/2023

Nomor : 4459/UN1/FEB/KIAA/DL/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (17-05-2023), bertempat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Hari Widodo, MA.**, selaku Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Gedung Utama Lt. 4, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6194/UN1.P/KPT/HUKOR/2021

tanggal 4 Oktober 2021, berkedudukan di Jalan Sosio Humaniora No. 1, Depok, Sleman, 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon II di Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam melaksanakan penyebaran informasi di bidang perdagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebaran Informasi di Bidang Perdagangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan penyebaran informasi di bidang perdagangan.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. pelaksanaan diseminasi hasil analisis; dan

- b. kegiatan penyebaran informasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- b. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini dari **PIHAK KEDUA**, dalam hal sumber anggaran berasal dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- b. memberikan dokumen-dokumen berupa bahan untuk digunakan dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- c. memfasilitasi kebutuhan personil atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang diperlukan dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- d. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- e. melakukan penatausahaan penggunaan dana dalam melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan baik.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberikan usulan terkait judul dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- b. mendapatkan dokumen terkait pertanggungjawaban dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini dari **PIHAK PERTAMA**, dalam hal sumber anggaran berasal dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini;

- b. memberikan dokumen-dokumen berupa bahan untuk digunakan dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- c. memfasilitasi kebutuhan personil atau tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang diperlukan dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- d. melakukan publikasi bersama dengan **PIHAK PERTAMA** atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
- e. melakukan penatausahaan penggunaan dana dalam melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan baik.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian Kerja Sama**, sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

- 1) Tim Kerja Sosialisasi dan Diseminasi, Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan; dan
- 2) Tim Kerja Data dan Informasi Publik, Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan.

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

- 1) Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; dan
- 2) Bidang Kajian Macroeconomics Dashboard, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

PASAL 5

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini harus menjamin bahwa Kekayaan Intelektualnya tidak melanggar Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari pihak ketiga terkait Kekayaan Intelektual bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual wajib bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak ketiga tersebut dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari klaim pihak ketiga tersebut.

- (3) Dalam hal muncul suatu Kekayaan Intelektual baru akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka Kekayaan Intelektual baru tersebut akan didaftarkan agar menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama.
- (4) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan publikasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini sepanjang bukan merupakan hal-hal yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil kegiatan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan bersama **PARA PIHAK** memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lain, untuk publikasi dan/atau kegiatan sejenis tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal telah terdapat kesepakatan di antara **PARA PIHAK** untuk memperpanjang **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti melalui suatu rapat koordinasi.
- (5) Dalam hal **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat

pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat menjadi terganggunya pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, atau adanya tindakan pemerintahan dalam bidang politik dan ekonomi, yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (3) Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan menjadi dasar untuk menghapus atau mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini dan saat kondisi telah memungkinkan atau setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 11

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap koordinasi dan korespondensi berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Ketua Tim Kerja Sosialisasi & Diseminasi,
Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan,
Kementerian Perdagangan.
Alamat : Gedung Utama Lantai 3 Kementerian Perdagangan,
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta,
10110
Telepon : 021-23528680
Email : publikasi.bkperdag@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Koordinator Unit Kerja Sama Industri, Admisi, dan
Alumni
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah
Mada
Alamat : Jalan Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur,
Yogyakarta, 55281
Telepon : 0274-548510
Email : kerjasama.feb@ugm.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana diatur pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi belum diterima, maka segala koordinasi dan korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana diatur pada ayat (1).

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dinyatakan sebagai data dan/atau

informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).

- (2) Salah satu **PIHAK** dapat memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali data dan/atau informasi yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Ketentuan pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun **Perjanjian Kerja Sama** ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

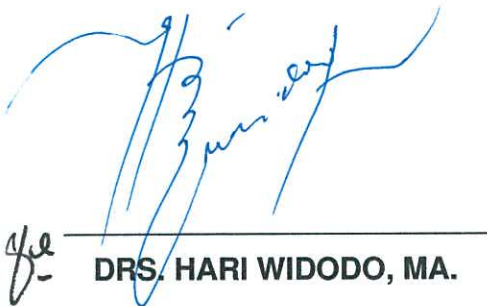
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dituangkan melalui amendemen atau adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


DRS. HARI WIDODO, MA.

PIHAK KEDUA


PROF. DR. DIDI ACHJARI,
M.COM., AK., CA.